



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

DANA STIMULAN PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menciptakan keserasian dan pemerataan pembangunan di desa, maka pembangunan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, keterpencilan dan keterbelakangan;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung pemberian dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibidang pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2003;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG DANA STIMULAN PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang dalam hal ini disebut BPD adalah merupakan wakil dari penduduk desa setempat yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
7. Lembaga Pembangunan Desa/Kelurahan yang dalam hal ini disebut LPD/K adalah merupakan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat yang selain anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa/Kelurahan;
8. Lembaga Pembangunan Desa/Kelurahan dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;

9. Tokoh Masyarakat adalah orang yang terkemuka dan hidup dalam masyarakat baik yang berstatus sebagai unsur Pimpinan/Pengurus maupun anggota dari kalangan/golongan Ormas, Orsospol, Pemuka Agama, Pemuka Adat, Cendekiawan, Budayawan, Pendidik, Pemerintahan, Aktifis Wanita, Generasi Muda yang keberadaannya diakui dan mempunyai pengaruh di masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk membiayai program pembangunan Desa/Kelurahan dan memotivasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 3

Tujuan pemberian Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah :

- (1) Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi Desa/Kelurahan;
- (2) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa/Kelurahan;
- (3) Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat;
- (4) Memacu pembangunan Desa/Kelurahan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat.

BAB III

PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Seluruh kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa/Kelurahan ;
- (2) Penggunaan Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan untuk pembangunan prasarana fisik diarahkan dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian, peningkatan pendapatan, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;

- (3) Seluruh kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Penggunaan Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta sesuai dengan skala prioritas Desa/Kelurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PENCAIRAN

Bagian Pertama

Tim Pembina

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan, dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) beserta tugas pokok, fungsi dan kewajibannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan

Pasal 6

Kepala Desa/Lurah bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten harus membuat Peraturan Desa/Kelurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dengan memasukkan dana stimulan pembangunan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan penggunaan Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan;
- (2) Penggunaan Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Lembaga Pembangunan Desa/Kelurahan (LPD/K).

Pasal 8

Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan dapat diserahkan kepada Desa/Kelurahan melalui Bendahara Desa/Kelurahan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berlaku;
- (2) Pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan Desa/Kelurahan tahun sebelumnya telah diselesaikan;
- (3) Telah membuat dan menyampaikan laporan/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana stimulan tahun sebelumnya;
- (4) Mengirimkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau bagi Kelurahan setelah dimusyawarahkan dengan Forum Musyawarah Kelurahan (FMK);
- (5) Harus ada swadaya masyarakat dan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan;
- (6) Telah membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan memasukkan dana stimulan.

Pasal 9

- (1) Bagi Desa/Kelurahan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, maka Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan diserahkan kepada Bendahara Desa/Kelurahan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pembangunan Desa/Kelurahan (LPD/K) dengan menuangkan penyerahannya dalam Berita Acara;
- (2) Bendahara Desa/Kelurahan setelah menerima Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari harus menyerahkan kepada Bendahara Lembaga Pembangunan Desa/Kelurahan (LPD/K) dengan menuangkan penyerahannya dalam Berita Acara;
- (3) Berita Acara penyerahan Dana Stimulan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Pembina Kabupaten.

Pasal 10

Lembaga Pembangunan Desa/Kelurahan (LPD/K) setelah menerima Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan dari Bendahara Desa/Kelurahan, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diserahkannya Dana tersebut pembangunan harus selesai.

BAB V

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama

Lembaga Pembangunan Desa / Kelurahan

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan, Lembaga Pembangunan Desa/Kelurahan membuat laporan secara reguler tentang perkembangan kegiatan pembangunan dari Dana Stimulan kepada Kepala Desa/Lurah dan selanjutnya Kepala Desa/Lurah menyampaikan kepada Tim Pembina Kecamatan;
- (2) Tim Pembina Kecamatan setelah menerima laporan perkembangan sebagaimana dimaksud ayat (1), mengajukan rekapitulasi atas pelaksanaan pembangunan dari Dana Stimulan kepada Tim Pembina Kabupaten;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi Laporan Pertanggungjawaban mengenai teknis, fisik dan administrasi serta keuangan dan disampaikan setiap bulan sejak pencairan Dana Stimulan sampai dengan selesai 100 % (seratus persen);
- (4) Dalam hal pembangunan yang didanai dari Dana Stimulan telah selesai secara keseluruhan maka Lembaga Pembangunan Desa/Kelurahan, menyerahkan hasil pelaksanaan pembangunan tersebut kepada Kepala Desa/Lurah disertai dengan Berita Acara penyerahan;
- (5) Berita Acara Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (4) akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pembina Kabupaten.

Bagian Kedua

Kepala Desa / Kelurahan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah menyerahkan laporan hasil pembangunan Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan disertai dengan Berita Acara Penyerahan kepada Tim Pembina Kecamatan;

- (2) Tim Pembina Kecamatan setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), membuat laporan tindak lanjut disertai dengan Berita Acara Penyerahan kepada Tim Pembina Kabupaten;

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Dana Stimulan diterima oleh Lembaga Pembangunan Desa/Kelurahan (LPD/K) tidak dapat menyelesaikan kegiatan pembangunan yang dibuktikan baik secara fisik maupun administrasi, maka desa diberikan teguran tertulis oleh Tim Pembina Kecamatan dengan tembusan Tim Pembina Kabupaten dan diberikan tambahan waktu 1 (satu) bulan dengan sanksi tahun berikutnya dana stimulan pembangunan dikurangi 25 % (dua puluh lima persen);
- (2) Apabila perpanjangan pertama tetap tidak selesai, maka diberikan teguran tertulis kedua dan diberikan tambahan perpanjangan waktu 1 (satu) bulan dengan sanksi tahun berikutnya dana stimulan pembangunan dikurangi 50 % (lima puluh persen);
- (3) Apabila perpanjangan kedua tetap tidak selesai, maka diberikan teguran tertulis ketiga oleh Tim Pembina Kabupaten dan diberikan tambahan perpanjangan waktu 1 (satu) bulan dengan sanksi tahun berikutnya dana stimulan pembangunan dikurangi 75% (tujuh puluh persen);
- (4) Apabila perpanjangan ketiga tetap tidak selesai, maka diberikan teguran tertulis keempat oleh Tim Pembina Kabupaten dan diberikan sanksi tahun berikutnya tidak mendapat dana stimulan pembangunan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Dalam pengelolaan Dana Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Jombang berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 1 Februari 2006

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 1 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,

Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 047

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 7 /E